



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 54 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, guna optimalisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka perlu mengatur tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang perubahan Daerah Otonom di Daerah Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849) sebagian telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
16. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan

Usaha Simpan Pinjam Koperasi;

18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut;
27. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
28. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Warung Internet (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
32. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pendelegasian kewenangan adalah Pendelegasian Wewenang dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggunggugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12. Rekomendasi adalah persetujuan untuk penerbitan dan/atau penolakan perizinan dan nonperizinan.
13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinan dan nonperizinan.
14. Rekomendasi Teknis adalah rekomendasi dari Tim Teknis tentang persetujuan untuk penerbitan dan/ataupenolakan perizinan dan nonperizinan.
15. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
17. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau

Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

18. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
19. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
20. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang koordinasi penanaman modal.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
22. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
23. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
24. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
25. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

1. Pendelegasian perizinan dan nonperizinan;
2. Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
3. Proses Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
4. Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
5. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III
PENDELEGASIAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN

Pasal 3

- (1) Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Kepala DPMPTSP dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan:
 - a. perizinan, yang meliputi:
 1. perizinan dengan sistem OSS;
 2. perizinan dengan sistem selain sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. perizinan dengan sistem non OSS.
 - b. nonperizinan.
- (2) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jenis dan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan apabila pemohon telah memenuhi kewajiban berupa pajak dan retribusi.

Pasal 4

Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh DPMPTSP meliputi:

- a. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. Penerbitan dokumen izin dan non izin;
- c. Penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
- d. Pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui proses pelayanan dengan berpedoman pada :
 - a. Standar Pelayanan (SP); dan
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PROSES PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN

Pasal 6

- (1) Proses pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 dan 2, dilaksanakan terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pelayanan perizinan dan nonperizinan terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. sistem OSS;
 - b. sistem selain sistem OSS yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. sistem yang ditetapkan dan dikembangkan oleh DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan cara sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS melalui wibesite www.oss.go.id/oss/ dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan, maka cara mengakses laman OSS dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan; dan
 2. dalam hal Pelaku Usaha merupakan non perseorangan, maka cara mengakses laman OSS dengan cara memasukkan nomor pengesahan akta

pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/ badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap), persekutuan firma (vennootschap onder firma), atau persekutuan perdata, dasar hukum pembentukan perusahaan umum, Perusahaan Umum Daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum.

- b. bagi Pelaku Usaha non perseorangan yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau Nomor pendaftaran bidang usaha jenis penanaman modal negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing lokasi penanaman modal besaran rencana penanaman modal rencana penggunaan tenaga kerja nomor kontak badan usaha rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya, NPWP Pelaku Usaha non perseorangan dan NIK penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- c. berdasarkan pendaftaran Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan huruf b, Lembaga OSS menerbitkan NIB;
- d. NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada huruf c, berlaku juga sebagai:
 1. TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
 2. Angka Pengenal Impor/Ekspor (API) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
 3. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Bidang kepabeanan; dan
 4. kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Bidang ketenagakerjaan.
- e. berdasarkan NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pelaku Usaha mengurus perizinan berusaha melalui laman OSS untuk mendapatkan dokumen usaha dengan memenuhi komitmen.

- (4) Pelayanan perizinan berusaha dengan cara sistem selain sistem OSS yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan cara sistem yang ditetapkan dan dikembangkan oleh DPMPTSP dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pemohon melaksanakan registrasi pada portal perizinan APPE melalui wibesite appe.tanjabbarkab.go.id untuk mendapatkan hak akses dan password;
 - b. setelah mendapatkan hak akses dan password kemudian Pemohon memasukkan permohonan perizinan dan nonperizinan dengan mengunggah persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemohon dapat mengakses tracking sistem permohonan perizinan dan nonperizinan untuk memantau perkembangan proses; dan
 - d. Pemohon memperoleh dokumen perizinan yang diajukan dalam jangka waktu tertentu sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

BAB VI
PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pelayanan.
- (2) Tim Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Tim Teknis;
 - b. Petugas *Front Office*; dan
 - c. Petugas *Back Office*.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang

mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, berkedudukan di bawah koordinasi Kepala DPMPTSP.

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan.
- (3) Prosedur untuk setiap jenis perizinan dan nonperizinan yang memerlukan rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (4) Kepala DPMPTSP menerbitkan perizinan berusaha dan non berusaha sesuai kewenangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis atas hasil pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Petugas *Front Office* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri dari unsur Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan unsur Perangkat Daerah terkait yang ditempatkan di DPMPTSP.
- (2) Petugas *Front Office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan;
 - b. memberikan tanda terima kepada pemohon;
 - c. memberikan layanan kepada pemohon yang membutuhkan dokumen teknis/rekomendasi/ surat keterangan dan/atau dokumen lainnya sebagai syarat perizinan yang dibutuhkan sesuai bidang urusan Perangkat Daerah induk masing- masing melalui gerai layanan atau outlet pada DPMPTSP; dan
 - d. menyerahkan dokumen izin dan/atau non izin yang telah selesai kepada pemohon.
- (3) Personil *Front Office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat memfasilitasi investor/masyarakat dalam mengakses laman OSS dan memberikan layanan permohonan dokumen teknis/rekomendasi/surat keterangan dan/atau dokumen lainnya sebagai persyaratan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 10

- (1) *Back Office* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, terdiri dari unsur PTSP yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, berkedudukan di bawah koordinasi Kepala DPMPTSP.
- (2) Personil *Back Office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menolak permohonan izin dan/atau non izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memproses dan menerbitkan dokumen izin dan non izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memproses pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan/atau non izin; dan
 - d. mengarsipkan dokumen perizinan yang telah diterbitkan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah Teknis yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan/usaha yang telah memiliki izin dalam rangka pemenuhan komitmen dan tidak berkomitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk pemberian surat peringatan terhadap kegiatan/usaha dalam pemenuhan komitmen dan kegiatan/usaha yang melanggar ketentuan izin yang dimiliki.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Kepala DPMPTSP.

Pasal 12

Kepala DPMPTSP bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara periodik setiap triwulan kepada Bupati dengan tembusan Kepala

Perangkat Daerah Teknis yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Semua perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 28 Desember 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 56



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR : 54 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG
 JABUNG BARAT

A. PERIZINAN BERUSAHA DENGAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

NO.	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN	KETERANGAN
1	PERTANIAN	1. Izin Usaha Perkebunan 2. Izin Usaha Obat Hewan 3. Izin Usaha Hortikultura 4. Izin Usaha Tanaman Pangan 5. Izin Usaha Peternakan 6. Pendaftaran Usaha Perkebunan 7. Pendaftaran Tanaman Pangan 8. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura 9. Pendaftaran Usaha Peternakan	Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha
2	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1. Izin Lingkungan 2. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil 3. Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional Izin Usaha
3	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1. Izin Usaha Jasa Konstruksi. 2. Izin Mendirikan Bangunan. 3. Sertifikat Laik Fungsi.	Izin Usaha Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional
4.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 4. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil 5. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan 6. Tanda Daftar Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam Kecil. 7. Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil.	Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional Izin Komersial atau Operasional Izin Komersial atau Operasional Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha
5.	KESEHATAN	1. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.	Izin Usaha

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Izin Usaha Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT. 3. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 4. Izin Toko Alat Kesehatan. 5. Izin Operasional Klinik. 6. Izin Apotek. 7. Izin Toko Obat. 8. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama. 9. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama. 10. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama. 11. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit 	<p>Izin Usaha</p> <p>Izin Komersial atau Operasional</p> <p>Izin Komersial atau Operasional</p> <p>Izin Komersial atau Operasional</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Komersial atau Operasional</p> <p>Izin Komersial atau Operasional</p> <p>Izin Komersial atau Operasional</p>
6.	PERDAGANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perdagangan 2. Tanda Daftar Perusahaan. 3. Tanda Daftar Gudang. 4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). 	<p>Izin Usaha</p> <p>Pendaftaran</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p>
7.	PERINDUSTRIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah. 2. Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah. 3. Izin Usaha Kawasan Perindustrian. 4. Izin Perluasan Kawasan Industri. 	<p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p>
8.	PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau 2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang. 3. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan. 4. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau. 5. Perawatan dan Perbaikan Kapal. 6. Izin Terminal Khusus/TUKS. 	<p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Operasional atau Komersial</p>
9.	PARIWISATA	<p>A. BIDANG DAYA TARIK WISATA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Museum 2. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. 3. Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami. 	<p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p>

	4. Pengelolaan Goa	Izin Usaha
	5. Wisata Agro.	Izin Usaha
	6. Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat.	Izin Usaha
	7. Pengelolaan Objek Ziarah	Izin Usaha
	B. BIDANG KAWASAN PARIWISATA	
	8. Kawasan Pariwisata.	Izin Usaha
	C. BIDANG JASA TRANSPORTASI WISATA	
	9. Angkutan Jalan Wisata.	Izin Usaha
	10. Angkutan Wisata dengan Kereta Api.	Izin Usaha
	11. Angkutan Wisata Dalam Negeri.	Izin Usaha
	12. Angkutan Laut Internasional Wisata.	Izin Usaha
	13. Angkutan Wisata di Sungai dan Danau.	Izin Usaha
	D. BIDANG JASA PERJALANAN WISATA	
	14. Agen Perjalanan Wisata	Izin Usaha
	15. Biro Perjalanan Wisata	Izin Usaha
	E. BIDANG MAKANAN DAN MINUMAN	
	16. Restoran dan Rumah Makan.	Izin Usaha
	17. Jasa Boga.	Izin Usaha
	18. Pusat Penjualan Makanan.	Izin Usaha
	19. Bar/Pub.	Izin Usaha
	20. Kafe.	Izin Usaha
	F. BIDANG PENYEDIAAN AKOMODASI	
	21. Hotel	Izin Usaha
	22. Pondok Wisata.	Izin Usaha
	23. Bumi Perkemahan.	Izin Usaha
	24. Persinggahan Karavan.	Izin Usaha
	25. Vila.	Izin Usaha
	26. Kondomonium Hotel.	Izin Usaha
	27. Apartemen Servis.	Izin Usaha
	28. Rumah Wisata.	Izin Usaha
	29. Jasa Manajemen Hotel.	Izin Usaha
	30. Hunian Wisata Senior/LanjutUsia.	Izin Usaha
	G. BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI	
	31. Sanggar Seni.	Izin Usaha
	32. Jasa Impresariat/Promotor.	Izin Usaha
	33. Galeri Seni.	Izin Usaha

11.	KETENAGAKERJAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS Ketenagakerjaan. 2. Pengesahan RPTKA. 3. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). 4. Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 5. Izin Tempat Penampungan Pekerja Migran Indonesia. 6. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta. 7. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga. 8. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). 9. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. 	<p>Pendaftaran Pendaftaran Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Komersial atau Operasional</p>
12.	SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. 2. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. 4. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. 5. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. 	<p>Izin Usaha Izin Usaha</p> <p>Izin Komersial atau Operasional Izin Komersial atau Operasional</p> <p>Izin Komersial atau Operasional</p> <p>Izin Komersial atau Operasional</p>
13.	PERTANAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lokasi 	<p>Izin Usaha</p>

B. PERIZINAN NON OSS

NO	SEKTOR PERIZINAN	PERIZINAN	KETERANGAN
1	PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Kerja/Praktek Dokter Hewan. 2. Izin Rumah Potong Hewan. 	
2.	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 2. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). 	

3.	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1. Izin Mendirikan Bangunan Non Usaha	
4.	KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Praktek Dokter (SIP). 2. Izin Optikal 3. Izin Balai Pengobatan 4. Izin Kerja/Praktek Fisioterapi. 5. Izin Pengobatan Tradisional Menetap. 6. Izin Pengobatan Tradisional Tidak Menetap. 7. Izin Kerja/Praktek Perawat. 8. Izin Kerja/Praktek Bidan. 9. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian. 10. Izin Kerja Praktek Apoteker. 11. Izin Kerja Tenaga Gizi 12. Izin Kerja Tenaga Sanitarian. 13. Izin Kerja/Praktek Perawat Gigi. 14. Izin Kerja Radiografer 15. Izin Kerja Perawat Anestesi. 16. Izin Laboratorium Medik. 17. Izin Kerja Laboratorium Medik. 	
5.	PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Trayek Angkot/Angdes Dalam Kabupaten. 2. Izin Usaha Bongkar Muat Barang. 3. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan. 4. Izin Usaha Angkutan Darat. 	
6.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Warung Internet (Warnet). 2. Izin Menara Telekomunikasi. 	
7.	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Operasional Untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK). 2. Izin Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta. 3. Izin Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri. 4. Izin Penegrian Sekolah Tingkat Sekolah Dasar. 	
8.	EKONOMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Tempat Usaha. 2. Izin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet. 3. Izin Reklame. 	

9.	SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah. 2. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Utilitas. 	
----	--------	---	--

C. NONPERIZINAN

NO.	SEKTOR PERIZINAN	NONPERIZINAN	KETERANGAN
1	PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Perubahan Luas Lahan 2. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman. 3. Persetujuan Perubahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan. Persetujuan Diversifikasi 4. Usaha Perkebunan. Rekomendasi untuk memperoleh RMU. 5. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). 6. Surat Keterangan Perjalanan Hewan. 	
2.	KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Laik Hygiene Air Isi Ulang. 2. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel. 3. Sertifikat Hygiene Sanitasi Jasa Boga. 4. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. 	
3.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Penelitian (SKP). 	
4.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Asal (SKA). 	

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

